

Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Mustahiq (Studi Kasus di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo)

Abdul Aziz Muttaqin^{1*}, Diah Ayu Azizah², M. Muslih Taslim³, Moh. Faris A⁴, Mufidlatul Hanifah⁵, Yusmaniar Afifah N.⁶, M. Thoha Ainun Najib⁷

¹ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, azismuttaqin12@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, firdaayu024@gmail.com

³ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, muslihtaslim7@gmail.com

⁴ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, albabfaris509@gmail.com

⁵ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, mufidlatulh@gmail.com

⁶ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia

⁷ Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Indonesia, thoha.ainun@iainponorogo.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 25, 2024

Revised May 19, 2024

Accepted June 14, 2024

Available online June 30, 2024

*Corresponding author email:

firdaayu024@gmail.com

Keywords:

community empowerment,
productive zakat, zakat
management

Abstract

The study aims to explore the management of productive zakat program to empower mustahiq in Jenangan District, Ponorogo Regency carried out using the ABCD method. The research data is collected through interviews with zakat managers, mustahiq, and stakeholders. Data analyse used is qualitative methods to examine the performance of the management of productive zakat program and its impact on to mustahiq. The results show that the management of productive zakat can provide significant benefits in improving the well-being of mustahiq through various economic empowerment programmes. Nevertheless, the challenges related to management, monitoring, and evaluation remained an important focus in ensuring the effectiveness and sustainability of the program. The implications of this research provide valuable insights for the zakat management institutions and other stakeholders in refining the effectiveness of the mustahiq empowerment program through the management of productive zakat.

PENDAHULUAN

Salah satu masalah utama dalam proses pembangunan negara adalah kemiskinan. Sejak merdeka, program penurunan tingkat kemiskinan telah dimasukkan dalam agenda pembangunan nasional. Tingkat kemiskinan di Indonesia secara umum terus menurun. Menurut data BPS, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen) pada Maret 2018, turun sebesar 633,2 ribu orang dari kondisi September 2017 sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen) (Usman dkk., 2021). Ketidakmampuan masyarakat miskin untuk mendapatkan modal usaha adalah salah satu faktor penyebab kemiskinan di Indonesia. Institusi keuangan tidak menjalankan tugasnya dengan baik sebagai sarana untuk memindahkan dana yang lebih banyak ke institusi yang kurang. Ini terlihat dari banyaknya masyarakat *unbankable* karena mereka tidak memiliki aset yang diperlukan untuk memberikan agunan untuk pinjaman kredit. Selain itu, kekurangan kemampuan kewirausahaan juga membuat sulit bagi masyarakat miskin untuk keluar dari kemiskinan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi dan alat yang dapat memberdayakan masyarakat miskin dan memudahkan akses mereka ke modal usaha. Dr. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa mengoptimalkan pelaksanaan zakat dapat mengentaskan atau memperkecil masalah kemiskinan. Ini karena zakat adalah sumber dana yang tidak pernah habis. Dengan kata lain, selama umat Islam memiliki kesadaran untuk berzakat dan mampu mengelolanya dengan baik, dana tersebut akan selalu ada dan bermanfaat untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat (Usman dkk., 2021).

Menurut UU No.23 Tahun 2011, zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat untuk diberikan kepada delapan asnaf. Zakat adalah nilai ibadah sosial yang menguntungkan masyarakat. Hal ini telah dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah At-Taubah:60:

فَلُوْهُهُمْ وَالْمُوَلَّفَةِ عَلَيْهِمُ الْعَمَلِ وَالْمَسْكِينِ وَالْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ اِنَّمَا
اللَّهُ مَن قَرِيْبُهُ السَّبِيْلُ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَفِي السَّبِيْلِ وَالْغَرِيْمِيْنَ الرَّقَابِ وَفِي
حِكْمِيْمٍ عَلَيْنَا وَاللَّهُ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Menurut ayat di atas, Allah telah memerintahkan umat Islam untuk memberikan zakat kepada delapan golongan yang paling membutuhkan bantuan. Salah satu karakteristik ekonomi

Islam adalah kewajiban hukum untuk memberikan dana zakat.

Zakat konsumtif biasanya diberikan kepada masyarakat, sehingga mustahik hanya menerima manfaat dalam waktu singkat. Sedangkan zakat produktif digunakan untuk membangun usaha pemberdayaan ekonomi mustahik dan didistribusikan dengan benar untuk membantu ekonomi mustahik mengatasi kemiskinan. Dengan adanya zakat produktif, dia berharap mustahik akan memiliki usaha sendiri dan dapat mencukupi kebutuhannya dalam mendukung usaha mereka untuk meningkatkan pendapatan (Latifatul dkk., 2022).

Zakat produktif merupakan pemberian zakat yang bertujuan untuk mendorong penerimanya agar dapat menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan dengan menggunakan harta zakat yang diterima. Dalam zakat produktif, harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak digunakan habis, melainkan dikelola dan dikembangkan untuk mendukung usaha mereka. Dengan cara ini, para penerima zakat dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara berkelanjutan. Prinsipnya adalah mengelola harta zakat sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi mustahik, dengan harapan bahwa pada suatu saat mereka tidak lagi memerlukan bantuan zakat (Syahriza dkk., t.t.)

Pengelolaan diperlukan untuk menjadi produktif. "Pengelolaan" berasal dari kata "mengelola", yang berarti "mengendalikan atau menyelenggarakan". Pengelolaan biasanya didefinisikan sebagai proses yang melibatkan penggunaan tenaga orang lain untuk menyelesaikan tugas tertentu. Itu juga dapat didefinisikan sebagai proses memberikan pengawasan pada semua hal yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, pengelolaan adalah proses suatu tindakan. Pengelolaan zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan zakat produktif selama pelaksanaannya. Dengan demikian, sosialisasi zakat produktif adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, dan pengawasan zakat produktif. Oleh karena itu, empat fungsi manajemen yang diperlukan diantaranya perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), penggerakan (*actuating*), dan pengawasan (*controlling*) (Anwar, t.t.).

Pengelolaan zakat produktif ini dimaksudkan agar para mustahiq dapat berdaya dalam usaha-usaha kecil yang sedang dijalani dan harapannya dapat berkembang lebih besar demi kelangsungan hidup. Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian integral dari proses pemberdayaan masyarakat karena itu merupakan proses komprehensif dan integratif. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya untuk meningkatkan sumber daya insani masyarakat, yaitu pengetahuan, sikap, keterampilan, dan kinerja. Ini adalah keharusan dalam setiap program pembangunan karena pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan masyarakat yang dilakukan oleh dan untuk masyarakat. Ini adalah strategi pengembangan sumber daya manusia yang bertujuan untuk menciptakan kondisi dan kesempatan (Prahesti dan Putri, t.t.).

Paradigma pembangunan baru yang berpusat pada rakyat mendorong pendekatan pembangunan yang dikenal sebagai pemberdayaan masyarakat. Paradigma ini menempatkan rakyat atau masyarakat sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Akibatnya, setiap upaya pembangunan harus selalu ditujukan untuk menciptakan kondisi dan kesempatan yang memungkinkan orang-orang menikmati kehidupan yang lebih baik dan sekaligus memberi mereka kesempatan yang lebih besar untuk melakukan pilihan yang sesuai dengan kebutuhan,

potensi, dan karakteristik mereka (Prahesti dan Putri, t.t.).

Dengan melalui langkah-langkah pemberdayaan, diharapkan dapat memicu kesadaran dalam mengelola dana zakat sebagai upaya untuk memanfaatkan zakat sebagai sarana pemberdayaan ekonomi. Hal ini disebabkan oleh tujuan zakat yang ingin mengalihkan sebagian kekayaan dari kelompok yang berada dalam posisi lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga dapat mengurangi disparitas ekonomi. Oleh karena itu, zakat memiliki peranan penting dalam meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat, mengubah mereka dari keadaan kemiskinan menjadi individu yang mandiri dan sejahtera secara ekonomi. Untuk mencapai tujuan sosial zakat tersebut, dibutuhkan pengelolaan zakat secara produktif dengan mengalokasikan dana ke dalam bidang usaha yang dapat memberikan keuntungan. Berkaitan dengan permasalahan di atas, penelitian ini bermaksud untuk mengetahui lebih mendalam tentang pengelolaan dana zakat produktif sebagai pemberdayaan mustahiq. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberdayakan mustahiq demi kelangsungan hidup berjangka panjang.

METODE PENELITIAN

Metode pelaksanaan praktikum manajemen zakat produktif yang akan diterapkan adalah serangkaian kegiatan terstruktur dan sistematis. Pendekatan yang digunakan adalah *Asset Based Community Development* (ABCD). Pendekatan ini memfokuskan perhatian pada sumber daya dan potensi yang ada di dalam komunitas. Tujuan dari ABCD adalah membangun dan memperkuat kapasitas komunitas untuk mengatasi masalah dan mencapai tujuan mereka sendiri dengan memanfaatkan kekuatan dan sumber daya internal mereka. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat, mempromosikan pemberdayaan, dan meningkatkan kualitas kehidupan di tingkat komunitas (Maclure, 2021).

Keterlibatan komunitas dalam proses praktikum memiliki kepentingan agar solusi yang dihasilkan lebih berkesinambungan dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Dengan demikian, penerapan pendekatan *Asset-Based Community Development* (ABCD) diharapkan dapat memberikan dampak positif yang berarti bagi komunitas yang terlibat dalam kegiatan praktikum zakat produktif ini. Pendekatan pelaksanaan yang digunakan bertujuan untuk memberikan pemahaman menyeluruh tentang konsep zakat produktif dan pengelolaannya, serta meningkatkan keterampilan praktis yang diperlukan dalam mengoptimalkan manajemen zakat produktif untuk mendukung tercapainya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) (Maclure, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dikenal sebagai ikhtiar. Karena bekerja akan menghasilkan properti atau uang untuk memenuhi kebutuhan. Karena mereka memiliki sejumlah keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, hampir semua mustahik-mustahil dapat memiliki kegiatan usaha produktif sebagai sumber pendapatan. Meskipun demikian, adanya modal usaha adalah salah satu syarat untuk meningkatkan keinginan untuk bekerja atau berusaha. Zakat dalam Islam dapat mengatasi keterbatasan mustahiq karena merupakan potensi sosial ekonomi yang dapat mendorong masyarakat untuk bekerja sama dan berfungsi sebagai lembaga penjamin dan penyedia dana. Zakat memiliki

keterkaitan dengan produksi dalam pengertian yang lebih luas. Jika dianggap bahwa muzakki biasanya adalah produsen, maka produsen akan mendapatkan keuntungan dari zakat melalui peningkatan konsumsi terus-menerus karena zakat yang dibayarkan oleh mustahik akan digunakan untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi oleh produsen. Konsumsi mustahik meningkat seiring dengan peningkatan zakat, yang dapat menghasilkan peningkatan skala ekonomi. Oleh karena itu, zakat tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif tetapi juga diberdayakan untuk usaha produktif. Karena metode penggunaan seperti ini akan membantu kebutuhan mustahik dalam jangka pendek dan jangka panjang (Fitri, 2017).

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik melalui perilaku bisnis yang diawasi dan dikembangkan. Ini menunjukkan bahwa properti digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan tingkat ekonomi yang rendah. Jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil dan hasilnya diberikan kepada mustahik secara berkala, itu juga termasuk dalam pengertian zakat produktif. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada mustahik dengan cara yang tepat guna, sesuai dengan pesan syariat dan peran dan fungsi sosial ekonomis zakat. Zakat yang didistribusikan secara produktif tidak dihabiskan; sebaliknya, mereka mengembangkan dan menggunakan dana tersebut untuk membantu bisnis mereka, sehingga mereka dapat membuat mereka membuat sesuatu secara konsisten.

Dua jenis distribusi zakat secara produktif adalah sebagai berikut: Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahik untuk digunakan, dalam hal ini, "ayn al-zakah" ditamlikkan kepada mustahik sehingga zakat menjadi hak milik tanpa batas. Pendistribusian zakat secara produktif non-investasi Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisional. Jenis distribusi ini melibatkan dua model adalah :

1. Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahik agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
2. Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahik, dengan kata lain, *mustawlad al-zakah* yang ditamlikkan kepada mustahik. Arif Mufraini mengistilahkannya dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

1. Memberikan modal usaha kepada mustahik dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahik.
2. Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis, seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahik dan lain-lain (Zalikha, 2016).

Tahapan Praktikum

1. Minggu Pertama

Pada pelaksanaan Praktikum Pemberdayaan Zakat Produktif minggu pertama terdapat 2 kegiatan, di antaranya:

a. Inkulturasi

Kegiatan ini berupa silaturahmi ke tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat umum.

Tujuannya adalah agar masyarakat mengetahui maksud kehadiran mahasiswa praktikum sehingga harapannya muncul kepercayaan dari komunitas terhadap mahasiswa. Kami melakukan silaturahmi kepada para mustahiq yang sudah kami pilih sebelumnya, dilakukan secara bergantian dalam kurun waktu satu minggu. Pertama, dengan Ibu Kamini pemilik UMKM keripik talas. Kedua, dengan Ibu Ipah pemilik UMKM kacang klici, kacang kulit, dan marning. Ketiga, dengan Ibu Eni pemilik UMKM kerupuk krecek. Keempat, dengan Ibu Erna pemilik UMKM tempe kedelai. Terakhir, dengan Mbak Dian pemilik UMKM kerupuk ketela.

b. *Discovery*

Discovery merupakan kegiatan dengan melakukan pemetaan aset melalui forum group discussion (FGD) dan wawancara atau diskusi dengan warga atau tokoh setempat. Di dalam kegiatan ini, mahasiswa bersama masyarakat mengidentifikasi aset dan potensi masyarakat sekitar. Praktikum pemberdayaan mustahiq dengan fokus pada tahap silaturahmi memegang peran penting dalam membangun hubungan yang kuat antara pelaksana program dan kelompok mustahiq. Silaturahmi bukan hanya sekadar pertemuan formal, tetapi juga merupakan cara untuk membangun kepercayaan, saling memahami, dan merencanakan bersama. Kami memberikan informasi mendalam tentang program pemberdayaan, termasuk tujuan, rencana pelaksanaan, dan manfaat yang diharapkan bagi mustahiq. Memberikan kesempatan kepada mustahiq untuk berbicara dan berbagi cerita serta pengalaman mereka. Mendiskusikan potensi, keterampilan, dan keinginan mustahiq. Identifikasi area di mana mereka memiliki keahlian atau minat tertentu yang dapat dikembangkan. Silaturahmi yang kuat membentuk dasar yang solid untuk kerja sama yang efektif dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Pada tahap ini yang kami lakukan adalah silaturahmi sekaligus wawancara dengan para pemilik UMKM satu persatu. UMKM yang kami pilih masih tetangga sendiri jadi sudah terbilang cukup akrab. Tetangga kami yang mempunyai usaha sendiri, ada yang baru merintis dan ada yang belum maksimal dalam segi modal. Kami menanyakan beberapa hal seperti sejak kapan usaha tersebut dimulai, apa alasan pemilik usaha memulai usaha tersebut, bagian apa yang masih tersendat hingga belum bisa mengembangkan usahanya, dan lain sebagainya. Mayoritas pemilik usaha ini adalah ibu-ibu yang berumur sekitar 50 tahunan, jadi beliau-beliau ini masih tergolong produktif dan memiliki potensi untuk mengembangkan usaha tersebut.



Gambar 1. Silaturahmi ke tempat mustahiq

2. Minggu Kedua

Penyusunan program pemberdayaan mustahiq adalah tahap kritis yang memerlukan perencanaan yang matang dan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi spesifik UMKM tersebut. Melakukan analisis menyeluruh terkait kebutuhan mustahiq. Mengidentifikasi masalah utama yang dihadapi oleh kelompok tersebut dan menentukan area prioritas untuk diberdayakan. Dengan menyusun program pemberdayaan mustahiq secara cermat, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas dan dampak positif dari upaya pemberdayaan tersebut.

Pada tahap ini kami melakukan penyusunan beberapa program-program terkait dengan hasil yang sudah kami wawancarai, diantaranya:

- a. Pemetaan masalah. Masalah-masalah yang ditemukan di lapangan kemudian dipetakan dalam Tabel 1 sebagai berikut:

Tabel 1. Pemetaan Masalah Para Pemilik UMKM

No	UMKM	Masalah yang dihadapi
1.	Keripik Talas	Modal seperti bahan baku, pemasaran yang belum meluas, kemasan dan label produk yang masih sederhana.
2.	Kacang Klici, Kacang Kulit, Marning	Pemasaran yang belum meluas, kemasan dan label produk yang masih sederhana.
3.	Kerupuk Krecek	Lebih ke modal untuk bahan baku produksi, karena produk ini dijual dalam bentuk mentah jadi pengemasannya dibuat yang biasa.
4.	Tempe Kedelai	Usaha ini baru merintis kurang lebih satu tahun, jadi masih membutuhkan peralatan yang memadai dan bahan baku produksi.
5.	Kerupuk Ketela	Peralatan untuk produksi yang belum memadai, belum ada label.

Sumber: Data primer, 2024

- b. Pemetaan potensi

Pemetaan potensi pemberdayaan mustahiq adalah langkah awal yang kritis untuk memahami kebutuhan, keterampilan, dan potensi sumber daya yang dimiliki oleh kelompok tersebut. Karena mayoritas mustahiq merupakan pelaku usaha UMKM, dari mereka hampir memiliki keterampilan dan potensi yang sama. Masing-masing pelaku usaha UMKM pun masih memiliki gadget dan bisa mengoperasikan, tetapi sekiranya untuk melakukan pemasaran produk mereka secara online itu tidak memungkinkan. Tetapi untuk mengembangkan dari segi jumlah produksi satu tingkat lebih banyak dari sebelumnya masih bisa dengan catatan menambah toko yang mau di *supply* produksinya.

c. Analisis kebutuhan setiap UMKM

Kebutuhan setiap UMKM dapat dianalisis dalam Tabel 2 berikut:

Tabel 2. Analisis Kebutuhan Setiap UMKM

No	UMKM	Jenis Kebutuhan
1	Keripik Talas	Bahan baku seperti minyak dan talas, plastik kemasan, label baru.
2	Kacang Klici, Kacang Kulit, Marning	Minyak, panci besar, wajan besar, plastik klip, bawang, garam, label.
3	Kerupuk Krecek	Timbangan duduk, sealer, bahan baku seperti tepung terigu dan tapioka, plastik untuk merebus, plastik kemasan, tali rafia.
4	Tempe Kedelai	Tampah besar, timbangan duduk, panci kukusan besar, kedelai.
5	Kerupuk ketela	Alat pengrajang ketela, sealer, label.

Sumber: Data primer, 2024

3. Minggu Ketiga

Pelaksanaan program pemberdayaan mustahiq melibatkan implementasi langkah-langkah konkret yang telah dirancang pada tahap perencanaan. Kegiatan minggu ketiga ini adalah *define*, yaitu merealisasikan atau melaksanakan program kerja prioritas yang telah dipilih bersama dengan masyarakat. Pada minggu ini, mahasiswa memfasilitasi pelaksanaan program pilihan masyarakat dan memastikan prioritas program kerja yang dipilih bisa terlaksana dengan maksimal. Memastikan semua sumber daya yang diperlukan untuk pelaksanaan program, baik finansial, manusia, atau materi, sudah terkumpul dan tersedia. Melibatkan mustahiq secara aktif dalam setiap langkah pelaksanaan. Mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan, pengambilan keputusan, dan evaluasi program. Melaksanakan pendampingan atau bimbingan selama pelaksanaan program. pendampingan dapat membantu mustahiq mengatasi hambatan dan memastikan kesuksesan implementasi program. Pelaksanaan program pemberdayaan mustahiq harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan mereka secara aktif, dan berfokus pada pencapaian tujuan pemberdayaan yang berkelanjutan.

Pada tahap ketiga ini kami mulai melaksanakan program yang sudah dirancang sesuai dengan kebutuhan para pemilik UMKM. Mulai dari membelanjakan barang-barangnya, memberikan kepada pemilik usahanya, dan melakukan pendampingan. Kami juga membantu dalam proses produksi walaupun bukan tupoksinya, dengan tujuan untuk memberikan gambaran baru terkait pengemasan dan label yang lebih berinovasi.



Gambar 2. Penyerahan Kebutuhan Untuk Mustahiq

4. Minggu Keempat

Refleksi dan evaluasi pemberdayaan mustahiq adalah langkah penting untuk mengukur dampak program dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaannya. Proses ini membantu untuk memahami pencapaian, hambatan, dan pembelajaran yang dapat diambil untuk meningkatkan program di masa depan. Melakukan pengumpulan data yang komprehensif dengan melibatkan wawancara mustahiq, observasi, studi dokumen, atau penggunaan indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Meninjau dampak program terhadap kehidupan mustahiq. Apakah program telah meningkatkan keterampilan, akses ke sumber daya, atau memberikan manfaat positif lainnya?. Mengevaluasi langkah-langkah pelaksanaan program. Meninjau keberhasilan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan. Mengidentifikasi elemen-elemen yang dapat ditingkatkan.

Pada tahap terakhir ini kami melakukan refleksi dan evaluasi. Dari kelima UMKM tersebut, program yang kami berikan masih dilakukan seperti label barunya, peralatan produksi juga masih digunakan untuk terus mengembangkan usahanya. Bahkan mereka juga dapat menambah jumlah produksi dari sebelumnya. Walaupun terdapat kendala seperti manajemen waktu yang kurang baik, tetapi mereka dapat mengembangkan usahanya lebih baik. Refleksi dan evaluasi pemberdayaan mustahiq merupakan siklus yang terus berlanjut. Dengan menyelenggarakan evaluasi secara rutin, program dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan dan memberikan dampak positif yang lebih besar dalam pemberdayaan mustahiq.

KESIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan praktikum zakat produktif yang telah dilaksanakan oleh prodi Manajemen Zakat dan Wakaf berjalan dengan baik diikuti oleh 5 pelaku UMKM di Kecamatan Jenangan. Program ini dapat meningkatkan semangat berwirausaha bagi UMKM yang menerima manfaat zakat produktif. Selain itu, para mustahiq dapat mengelola dana yang berasal dari zakat dan digunakan secara produktif untuk usahanya. Praktikum ini menggarisbawahi pentingnya pemberdayaan mustahiq UMKM sebagai strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui praktikum ini, telah dilakukan identifikasi potensi dan kebutuhan dari mustahiq UMKM. Langkah ini penting untuk merancang program pemberdayaan yang sesuai dan efektif. Praktikum ini dapat dihubungkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam konteks

Abdul Aziz Muttaqin, Diah Ayu Azizah, M. Muslih Taslin, Moh. Faris A., Mufidlatul Hanifah, Yusmaniar Afifah N., M. Thoha Ainun Najib

peningkatan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan mustahiq UMKM dapat menjadi kontributor yang signifikan terhadap pencapaian berbagai target SDGs. Setelah adanya praktikum pemberdayaan ini, para pelaku usaha UMKM merasa terbantu dengan adanya kebutuhan-kebutuhan mereka yang bisa terpenuhi. Mereka juga bisa lebih mengembangkan usahanya dan bisa membuat produksi dalam jumlah yang satu tingkat lebih banyak menggunakan peralatan yang sudah memadai.

REFERENSI

Abdullah Aab. (2017). Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZ Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*

Anwar Thoharul, Ahmad. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. 45-46.

Daryanto, Kamus Indonesia Lengkap, (Surabaya : Apollo, 1997), 348

Fitri, Maltuf. (2017). Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. *Jurnal Ekonomi Islam*. 8. 160-161

Mahmudah, Latifatul, dkk. (2022). Analisis Pengelolaan Dana Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM Pada LAZIS MUHAMMADIYAH (LAZISMU) Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ekonomika dan Bisnis Islam*. 5. 120-121

Prahesti Dwi, Danica, Dkk. (2018). Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro melalui Dana Zakat Produktif. *Academic Journal for Homiletic Studies*. 12. 142-143

Rustian Kamaludin, Pengantar Ekonomi Pembangunan Dilengkapi dengan Analisis Beberapa Prospek Pembangunan Ekonomi Nasional, Edisi Kedua, (Jakarta: LEMBA Penerbit FE Universitas Indonesia), hal. 242.

Syahriza, Mulkan, dkk. (2019). Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara). *At-Tawassuth*. 144

Usman, Muhammad, dkk. (2021). Efektifitas Zakat Produktif Dalam Memberdayakan UMKM (Studi Kasus Pelaku UMKM di Pedan, Klaten, Jawa Tengah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. 7. 174-175

Wahyuningsih, Tri. (2020). Konsep Pengelolaan Zakat Produktif Berdasarkan Indeks Desa Zakat Di Desa Cupak, Kabupaten Jombang. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*. 1. 180

Wigny Adiyoso, Menggugat Perencanaan partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat, (Surabaya: ITS Press, 2009), hal. 19

Zalikhah, Siti. (2016). Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. 15. 308-309

Zubaedi, *Pengembangan Masyarakat: Wacana dan Praktik*, Cetakan ke-1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2013), 24–25

Zunaidi, Arif, dkk. (2023). Pengoptimalan Manajemen Wakaf Produktif Dalam Mendorong Terwujudnya Sustainable Development Goals (SDGs). *Jurnal Ilmiah Pangabdhi*. 161-162